



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpstp.makassarkota.go.id



IZIN OPERASIONAL
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Nomor: 503/21679/DIKDAS/DPM-PTSP/9/2024

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;;
3. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan ;
6. Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 122/RekoTeknis/IX/2024

IZIN OPERASIONAL

KEPADA:

Nama Sekolah : SD ISLAM ATHIRAH
Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Hadji Kalla
Alamat : Jalan Kajaolaliddo No. 22, kel. Baru, kec. Ujung Pandang
Nama Kepala Sekolah : **Khasan S.Pd, M.M**
No Telp : 082135027686
No NPSN : **40310179**
Berlaku Sampai : 2027-09-20 12:32:01

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir;**
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 20 September 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Pertiinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 092/Kep/IO 6/H/91

t e n t a n g

Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta, Sekolah Dasar (SD)
di Kotamadya Ujung Pandang.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- : a. bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta
- b. bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut pada sub a di atas, diteruskan pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan Persetujuan terhadap permohonan Penyelenggara/Pendiri Sekolah Swasta yang bersangkutan
- c. bahwa sehubungan dengan sub a dan b di atas, dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggara/pendirian Sekolah Swasta, Sekolah Dasar (SD) di Kotamadya Ujung Pandang.
- : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta
- b. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia
1. Tanggal 22 November 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang pembinaan Sekolah Swasta
 2. Tanggal 22 November 1982 Nomor : 0375/U/1982 tentang peraturan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta
 3. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Depdikbud
 4. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Mendikbud Nomor : 0173/O/1983
 5. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984 tentang perincian tugas satuan organisasi koordina urusan administrasi, pengawas dan penilik di lingkungan instansi vertikal Depdikbud
 6. Tanggal 13 Juni 1987 Nomor : 644/C/1987 tentang pengangkatan Drs. Aminuddin Machmud sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan
 7. Tanggal 20 Juli 1988 Nomor : 0363/O/1988 tentang perubahan keputusan Mendikbud Nomor : 0304/O/1984
 8. Tanggal 28 Mei 1990 Nomor : 84/C/1990 perpanjangan masa jabatan Drs. Aminuddin Machmud sebagai Kepala Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan
- c. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/Kep/I.83 tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan persetujuan penyelenggaraan/pendirian Sekolah Swasta, Sekolah Dasar (SD) di Kotamadya Ujung Pandang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Sekolah Swasta yang tersebut pada lampiran Keputusan ini dibina oleh Yayasan/Pendiri Sekolah yang bersangkutan
- Ketiga : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara/pendiri Sekolah/Yayasan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku
- Keempat : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan penyelenggara Sekolah yang bersangkutan.
- Kelima : Penyelenggara Sekolah dalam kegiatan pengelolaan Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila-mana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG

PADA TANGGAL : 22 MEI 1991

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Selatan,

Drs. AMINUDDIN MACHMUD

NIP. 130190196

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang
4. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang
5. Kepala Kandep Dikbud Kodya Ujung Pandang di Ujung Pandang
6. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan yang bersangkutan di Ujung Pandang
7. Pengurus Yayasan Pendidikan yang bersangkutan.

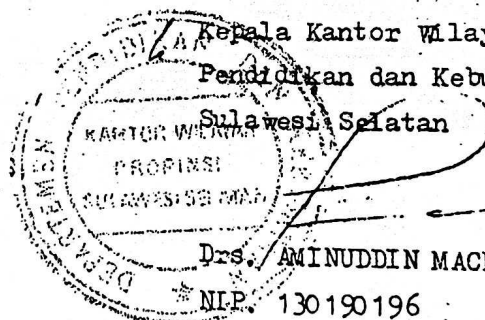
Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Tanggal 22 Mei 1991 Nomor : 092/Kep/IO 6/H/91

Daftar Persetujuan/Pendirian Sekolah Swasta, Sekolah Dasar (SD)
di Kotamadya Ujung Pandang

NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KOTAMADYA	KECAMATAN	DIBINA OLEH
SD Perguruan Islam ATHIRAH	Jln. Kajaolaliddo No. 8	Ujung Pandang	Ujung Pandang	Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Islam Hadji Kalla
SD Buq' Atun Mubarakah Bulurokeng	Jl. Karaeng - Pattinjalloang No. 10	Ujung Pandang	Biring Kanaya	Yayasan Buq' Atun Mubarakah

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Selatan



Drs. AMINUDDIN MACHMUD

NLP. 130190196